#### **BAB III**

# IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN PERDES NO. 4 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK PADA MASYARAKAT DESA

# **NGARGOSARI**

# A. Deskripsi Tempat Penelitian

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Secara geografis terletak antara 7°38'42" – 7°59'3" Lintang Selatan dan 110°1'37"-110°16'26" Bujur Timur. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, yang dibagi lagi atas 88 desa dan kelurahan, serta 930 pedukuhan (sebelum otonomi daerah dinamakan Dusun). Pusat pemerintahan di Kecamatan Wates, yang berada sekitar 25 km sebelah barat daya dari pusat Ibukota Provinsi DIY. di jalur utama lintas selatan pulau Jawa. Luas area adalah 58.627,5 Ha yang meliputi 12 kecamatan dan 88 desa. Dari luas tersebut Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0 – 1000 meter di atas permukaan air laut, yang terbagi menjai 3 wilayah meliputi wilayah Selatan (24,89%)merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan air laut, meliputi kecamatan Temon,

Wates, Panjatan, Galur, dan sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan memiliki lereng 0,2%, merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan merupakan kawasan rawan bencana banjir. Wilayah Tengah (38,16%) merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter di atas permukaan air laut, meliputi kecamatan Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 2,15%. Wilayah Utara (36,97%) merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian 500 – 1000 meter di atas permukaan air laut, meliputi kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang dan Samigaluh, wiayah inipenggunaan tanah diperuntukkan sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor.

Luas kecamatan antara 3.000 - 7.500 Ha dan yang wilayahnya paling luas adalah kecamatan Kokap seluas 7.379,95 Ha sedangkan yang wilayahnya paling sempit adalah kecamatan Wates seluas 3.200,239 Ha. Kabupaten Kulon Progo berada sekitar 25 km arah barat kota Yogya memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau, terhubung dengan kota-kota di Jawa bagian selatan oleh jalur transportasi regional Jawa selatan baik melalui jalan raya maupun kereta api.<sup>60</sup>

Kecamatan Samigaluh adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Kulonprogo yang terletak dibagian utara, dengan batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Girimulyo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>www.bpkp.go.id/diy/konten/834/Profil-Kabupaten-Kulonprogo diakses tanggal 11/07/2019 jam 14.20 wib

sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kalibawang. Secara geografis, sebagian besar wilayah Kecamatan Samigaluh merupakan daerah pegunungan yang pada musim hujan rawan dengan bencana tanah longsor. Kecamatan Samigaluh memiliki luas wilayah 6.929.31 Hektar terbagi menjadi 7 desa yaitu Desa Kebonharjo, Desa Banjarsari, Desa Purwoharjo, Desa Sidoharjo, Desa Gerbosari, Desa Ngargosari, dan Desa Pagerharjo.Kondisi geografis dari desa-desa di Kecamatan Samigaluh sebagian besar merupakan lereng-lereng yang tidak bisa digunakan untuk tempat tinggal. Pemanfaatan tereng-lereng ini biasanya ditanami dengan tanaman perkebunan atau tanaman kehutanan, juga tanaman jangka panjang, seperti cengkeh, kopi, kakao. Untuk tanaman kehutanan ada jati, sengon, mahoni dan sebagainya.Andalan bagi petani di wilayah ini adalah tanaman cengkeh, selain itu juga ada tanaman kakao. Jenis tanaman tersebut cocok di daerah pegunungan sejuk. Beberapa kelompok tani di wilayah Kecamatan Samigaluh bahkan mendapatkan 47dana bantuan untuk budidaya tanaman kakao untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 61

Desa Ngargosari adalah salah satu Desa di Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. Desa ini terletak 5 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan, 45 Km dari pusat Ibu kota Kabupaten, 50 Km dari pusat Ibu kota Provinsi dan 500 Km dari pusat Ibu kota Negara. Desa Ngargosari berada di ketinggian 500-600 Mdpl yaitu daerah dataran tinggi/pegunungan, tingkat

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15438/9.%20BAB%20IV.pdf?s equence=8&isAllowed=y diakses tanggal 11/07/2019 jam 15.50 WIB

kemiringan 20-60 derajat dengan 2,5% daerah datar, dengan curah hujan 2000 mm/th dan suhu udara 21-32 derajat celcius.

Desa Ngargosari dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Surasa. Batas-batas wilayah Desa Ngargosari adalah :

a. Sebelah Utara : Desa Giripurno Kecamatan Borobudur, Desa Ngargoretno

Kecamatan Salaman

b. Sebelah Selatan : Desa Banjarsari Kecamatan Samigaluh

c. Sebelah Barat : Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh

d. Sebelah Timur : Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh

Desa Ngargosari memiliki 11 pedukuhan, diataranya yaitu Ngaliyan, Pucung, Petet, Tegalsari, Tritis, Trayu Tulangan, Ngaliyan Gn. A, Ngaliyan Gn. B, Canden, Nguntuk-Untuk. Jumlah penduduk Desa Ngargosari adalah 4.177 jiwa di tahun 2018, mayoritas pekerjaan penduduk Desa adalah petani.

Desa ini memiliki luas wilayah 724,3885 Ha, luas wilayah menurut penggunaan yaitu 794,54 Ha meliputi luas tanah sawah 25,99 Ha, luas tanah kering 516,40 Ha, luas tanah basah 0,00 Ha, luas tanah perkebunan 173,50 Ha, luas tanah fasilitas umum 33,05 Ha, dan luas tanah hutan 45,60 Ha yang termasuk Hutan Rakyat. Potensi lain yang di miliki Desa ini yaitu peternakan, salah satu komoditas ternak yang banyak di pelihara oleh penduduk yaitu kambing sehingga

luas tanaman pakan ternak dan luas lahan gembalaan mencapai 67,90 Ha serta produksi Hijauan Pakan Ternak sebesar 213,40 ton/Ha.<sup>62</sup>

# B. Tinjauan Umum Tentang Perdes No. 4 Tahun 2018 (Mengenai Peraturan Tentang Perlindungan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak di Desa Ngargosari Kecamatan Samigaluh)

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.<sup>63</sup>

Peraturan Desa Ngargosari No.4 Tahun 2018 tentang perlindungan hutan tanaman rakyat dan hijauan makanan ternak guna memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Mengingat Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Monografi Desa Ngargosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, tanggal 26/06/2019

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>https://desacilayung.blogspot.com/2012/05/pengertian-manfaat-dan-jenis-peraturan.html?m=1 diakses tanggal 11/07/2019 jam 16.45 WIB

telah diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2009 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas air; Peraturan Daerah Kbupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa Ngargosari dan Kepala Desa Ngargosari maka diputuskan dan ditetapkan Peraturan Desa Tentang Perlindungan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalan Desa Ngargosari
- 2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- 3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngargosari.
- 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 5. Hutan Tanaman Rakyat adalah jenis-jenis tanaman kehutan seperti jati, mahoni, sengon, sonokeling, dan jenis tanaman keras lainnya yang diusahakan penanamannya oleh warga masyarakat.
- 6. Hijauan Makanan Ternak yang selanjutnya disebut HMT adalah jenis tanaman yang diambil hasilnya untuk pemberian makanan ternak seperti kaliandra, kolonjono, setaria, kleresede dan jenis makanan rumput lainnya yang diusahakan penanaman dan pengelolaannya oleh warga masyarakat termasuk didalamnya jenis rerumputan dan segala yang dipelihara oleh pemilik atau pengolah lahan.

Pengembangan dan Perlindungan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak yang diatur dalam Peraturan Desa ini adalah Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak yang berada di wilayah Desa Ngargosari.

#### Pasal 3

Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Mkanan Ternak bertujuan menjaga keutuhan keamanan dan kelestarian lingkungan hidup dalam upaya mencegah dampak kerusakan akibat ulah dari perorangan dan kelompok sehingga sumber daya alam tersebut dapat dijamin keutuhannya dan dapat dimanfaatkan untuk mengingkatkan kesejahteraan warga masyarakat melalui sektor budidaya hutan tanaman masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan ternak agar tersedia makanan ternak yang memadai.

#### Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Desa dalam Perlindungan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak adalah :
  - a. menetapkan kebijakan perlindungan hutan tanaman rakyat
    berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan
    Kabupaten dengan memperhatikan kepentingan masyarakat;
  - b. mendorong peran dan kinerja masyarakat dalam penanaman,
     pengelolaan, pendayagunaan, pengendalian serta pengawasan
     terhadap kelestarian Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan
     Makanan Ternak;

c. tanggung jawab keberhasilan Hutan Tanaman Rakyat dan
 Hijauan Makanan Ternak menjadi tanggung jawab Pemerintah
 Desa, Instansi terkait dan peran aktif dari masyarakat.

## Pasal 5

- (1) Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak meliputi:
  - a. Kegiatan penanaman Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya di lokasi lahan pemilik dan/atau pengelola lahan.
  - b. Penanaman Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak agar teratur dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari maka diatur jarak tanam minimal 1 meter dari batas tanah milik orang lain.
  - c. Penanaman Hutan Tanaman Rakyat agar memperhatikan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi jenis tanah yang ditanami agar tidak berdampak terhadap kerusakan tanah dan bencana tanah longsor.
- (2) Pemeliharaan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijuan Makanan Ternak dilaksanakan oleh pemilik atau pengelola lahan secara mandiri.
- (3) Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat da Hijuan Makanan Ternak:
  - a. Pemanfaatan atau penebangan Hutan Tanaman Rakyat yang dilaksanakan pemilik atau pihak lain agar memperhatikan

- ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan sistem tebang pilih.
- b. Pemanfaatan Hijauan Makanan Ternak menjdai hak masingmasing pemilik lahan atau pengelola lahan sehingga apabila orang lain atau pihak lain akan memanfaatkan harus seijin pemilik lahan.

- (1) Jenis-jenis Hutan Tanaman Rakyat antara lain mahoni, jati, sonokeling, sengon, weru, waru, jabon, dan tanaman keras lainnya yang diusahakan penanaman dan pengelolaannya oleh masyarakat.
- (2) Jenis-jenis Hijauan Makanan Ternak yang dikelola antara lain kaliandra, kleresede, kolonjono, sataria, gajahan, singkong tahun, tanaman makanan ternak lainnya yang diusahakan penanamannya termasuk didalamnya jenis rerumputan dan segala sesuatu yang dipelihara oleh pemilik atau pengolah lahan.

### Pasal 7

- (1) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan penebangan atau perusakan Hutan Tanaman Rakyat tanpa ijin dari pemilik lahan atau pengelola lahan.
- (2) Setiap pedagang atau kelompok yang melakukan penebangan Hutan Tanaman Rakyat harus memiliki ijin tebang, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Dinas Terkait dan Ijin Tebang dari Pemerintah

- Desa Ngargosati dan/atau lembaga yang menangani Hutan Tanaman Rakyat.
- (3) Setiap orang atau kelompok dilarang merusak, merumput, mengambil Hijauan Makanan Ternak dilahan milik orang lain tanpa seijin dari pemilik atau pengelola lahan.

- (1) Agar pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat harus dilakukan pengawasan secara intensif dan terpadu.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan Aparat Pemerintah Desa, Petugas Keamanan Desa (Linmas), Bhabinkamtibmas, Bhabinsa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan melibatkan peran serta masyarakat.

#### Pasal 9

(1) Barang siapa melakukan penebangan atau perusakan Hutan Tanaman Rakyat dengan tujuan mendapatkan Hijauan Makanan Ternak atau tujuan lain sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku dijatuhi sanksi membayar uang kerugian sebesar **Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)** kepada pemilik atau Pengolah Lahan Hutan Tanaman Rakyat yang

- mengalami kerusakan dan diwajibkan apel ke Kantor Desa selama 5 hari setelah melalui Musyawarah di Desa.
- (2) Barang siapa melakukan perusakan atau merumput Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 3 di lokasi lahan orang lain tanpa seijin pemilik atau pengelola lahan dijatuhi sanksi membayar uang kerugian sebesar Rp 250.000.00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemilik atau Pengelola Lhan Hijauan Mkanan Ternak yang telah mengalami kerusakan dan diwajibkan apel ke Kantor Desa selama 5 hari setelah melalui Musyawarah di Desa.

- Dengan ditetapkannya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa
   Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- C. Implementasi Peraturan Desa No.4 Tahun 2018 di Desa Ngargosari Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 10 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Implementasi Perdes No.4 Tahun 2018 di Desa Ngargosari menurut Kepala Desa sudah berlaku di masyarakat dan sejauh ini

Pemerintah Desa belum pernah menerima adanya laporan pelanggaran yang terjadi di masyarakat berupa pencurian dan perusakan lahan, meskipun masih banyak berita di masyarakat tentang adanya pencurian dan perusakan lahan, akan tetapi pihak yang dirugikan enggan melaporkan kepada Pemerintah Desa. Pemerintah Desa hanya dapat menindaklanjuti ketika ada laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan. 64 Sedangkan menurut Perda Kabupaten Kulon Progo No.10 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 118 mengenai hak gugat masyarakat ayat (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Landasan utama serta dasar dibentuknya Perdes No.4 Tahun 2018, merupakan perubahan dari Perdes No.8 Tahun 2009 yaitu mengatur tentang denda, yang presentasinya masuk dalam pendapatan asli Desa, sedangkan Desa tidak boleh mengenakan denda, maka dari itu dirubah untuk mempertimbangkan penerapan denda yang berupa ganti rugi yang dibayarkan kepada pemilik atau pengelola lahan Hutan Tanaman Rakyat yang mengalami kerusakan. Dengan demikian, Pemerintah Desa tidak

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Tri Hidayat, selaku sekretaris Desa Ngargosari pada tanggal 26 Juni 2019

mendapatkan pendapatan dari denda yang dibayarkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 mengenai penanggulangan kerusakan yaitu :

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan wajib melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b.
- (2) Penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. pemberian informasi peringatan kerusakan.
  - b. pengisolasian sumber perusak;
  - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan;
  - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
  - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan
  - f. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan, kepala SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pengerusakan untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan.
- (4) Dalam hal pelaku perusakan tidak melakukan penanggulangan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan kepala SKPD yang mempunyai

tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup melakukan penanggulangan kerusakan.

- (5) Bentuk tindakan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) saah satunya berupa perintah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan. Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.
- (6) Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan diatur dengan peraturan Bupati.

Sedangkan dasar hukum dibentuk dan diberlakukannya Peraturan Desa No.4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak di Desa Ngargosari yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>65</sup>

Tujuan utama dari diberlakukannya Peraturan Desa No.4 Tahun 2018 yaitu untuk memberikan perlindungan kepada rakyat terhadap tanaman rakyat tentang Hijauan Makanan Ternak khususnya di Desa Ngargosari. 66 Terkait masih adanya warga masyarakat yang masih melanggar Peraturan Desa, maka Pemerintah Desa tetap akan menindaklanjuti dengan memperhatikan dan mempertimbangkan melalui

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Sutarto, selaku anggota BPD di Desa Ngargosari, pada tanggal 05 Juli 2019

<sup>66</sup>Ibid.

musyawarah serta tunduk pada peraturan Desa yang sudah berlaku. Adapun sanksi bagi warga masyarakat yang mengambil rumput di wilayah orang lain tanpa seijin pemilik lahan akan dikenakan denda sebesar Rp 250.000,00 dan diberikan kepada pemilik lahan sebagai ganti rugi, sedangkan untuk masyarakat yang melakukan pengerusakan, penebangan dan pengambilan Hutan Tanaman Rakyat akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00 sebagai ganti rugi kepada pemilik lahan.<sup>67</sup> Dasar hukum pemberian sanksi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No.10 Tahun 2016 pasal 114:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Wawancara dengan Bapak Tri Hidayat, selaku sekretaris Desa Ngargosari pada tanggal 26 Juni 2019

# D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor pendukung pemberlakukan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2018 di Desa Ngargosari menurut Kepala Desa salah satu yang menjadi pendukung Perdes ini ditegakkan yaitu banyaknya warga masyarakat yang mayoritas memelihara ternak karena adanya Perdes ini bertujuan untuk menjaga dan mencegah terjadinya pencurian Hijauan Makanan Ternak yang dimiliki oleh warga masyarakat pemilik lahan. 68 Di wilayah Desa Ngargosari banyak terdapat lahan Hutan Tanaman Rakyat, serta sektor peternakan di Desa ini sangat dominan sehingga banyak petani yang sekaligus menjadi peternak dan banyak yang membutuhkan lahan untuk Hijauan Makanan Ternak bagi ternaknya. 69 Jadi dengan adanya Peraturan Desa Hijauan Makanan Ternak tetap terjaga. 70

Adapun faktor penghambat implementasi pemberlakuan Peraturan Desa ini adalah dalam hal pelaporan adanya pelanggaran. Informasi yang diterima dari masyarakat jika terjadi pelanggaran, pengerusakan dan pencurian Hijauan Makanan Ternak dan membuat pemilik lahan dirugikan masih sangat kurang dikarenakan pihak yang bersangkutan tidak mau melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Desa sehingga tidak bisa ditindak lanjuti serta tidak bisa memberikan efek jera kepada pelaku.<sup>71</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Tri Hidayat, selaku sekretaris Desa Ngargosari pada tanggal 26 Juni 2019

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Sutarto, selaku anggota BPD di Desa Ngargosari, pada tanggal 05 Juli 2019

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Ag Sihono, selaku Kepala Dusun Ngaliyan Gn. A Desa Ngargosari, pada tanggal 02 Juli 2019

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Tri Hidayat, selaku sekretaris Desa Ngargosari pada tanggal 26 Juni 2019

Tingkat kesadaran masyarakat tentang Peraturan Desa dari kebiasaan masyarakat sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Desa khususnya tentang Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak yang berada di daerah pegunungan masih terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat karena kurangnya pengetahuan tentang Peraturan Desa, tertera pada BAB VI tentang Pengendalian dan Pengawasan yang disebutkan pada pasal 7.72 Dalam penerapannya ketika masih adanya pelanggaran yang terjadi di masyarakat ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang/pembeli kayu baik kelompok maupun individu, pihak Pemerintah Desa sudah tidak menangani beberapa tahun ini dikarenakan SKAU sudah tidak ada dan ijin tebang sudah dihapus, dan tinggal nota penjualan yang masih berlaku.<sup>73</sup> Tidak diberlakukannya lagi SKAU dan ijin tebang dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.


Faktor usia juga mempengaruhi serta menjadi penghambat pemberlakuan Peraturan Desa di masyarakat dikarenakan setelah dilakukan sosialisasi ada sebagian warga terutama warga yang telah berusia di atas 40 tahun yang lupa akan pemberlakuan Peraturan Desa tersebut, serta sebagian warga yang mempunyai lahan untuk Hijauan

.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Wawancara dengan Bapak Sutarto, selaku anggota BPD di Desa Ngargosari, pada tanggal 05 Juli 2019

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Alim Setyobudi, selaku Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan, pada tanggal 24 Juli 2019

Makanan Ternak tidak mencukupi sesuai kebutuhan ternak, sehingga masih ada beberapa yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>74</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Ag Sihono, selaku Kepala Dusun Ngaliyan Gn. A Desa Ngargosari, pada tanggal 02 Juli 2019